



**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA NEGARA  
Nomor : W15-A11/470/PL.01.1/3/2021**

**TENTANG  
PENUNJUKAN PENGELOLA SIMAK BMN DAN  
PERSEDIAAN PADA PENGADILAN AGAMA NEGARA  
TAHUN 2021**

**KETUA PENGADILAN AGAMA NEGARA**

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk kelancaran tugas bagian umum dan keuangan dan memenuhi tertib administrasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2021 pada Pengadilan Agama Negara perlu ditunjuk Pengelola SIMAK BMN dan Persediaan pada Pengadilan Agama Negara Tahun 2021;
  - b. Bahwa yang namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk mengelola SIMAK BMN dan Persediaan pada Pengadilan Agama Negara Tahun 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  2. Undang-Undang No. 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
  4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
  5. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA NEGARA TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA SIMAK BMN DAN PERSEDIAAN PADA PENGADILAN AGAMA NEGARA TAHUN 2021;**

Pertama : Mencabut keputusan Ketua Pengadilan Agama Negara Nomor W15-A11/017/PL.01.1/1/2021 Tanggal 2 Januari 2021 dan dinyatakan tidak berlaku lagi serta diganti dengan Keputusan Nomor W15-A11/470/PL.01.1/3/2021 Tanggal 01 Maret 2021;

Kedua : **Pengelola SIMAK BMN dan Pengelola Persediaan bertugas :**

- a. Menginventarisasi Barang Milik Negara dan melaporkan kepada pihak yang berkepentingan, baik bulanan, semesteran maupun tahunan dan bertanggung jawab kepada atasan langsungnya.

*b. Menginput.....*

b. Menginput Backup/ADK BMN kedalam aplikasi komdanas dan menyampaikannya ke PTA dan KPKNL.

c. Pengelola Persediaan, menginput barang persediaan pada aplikasi Persediaan, melakukan opname fisik barang persediaan.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki dan dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini;

Ditetapkan di : Negara  
Pada tanggal : 01 Maret 2021

Ketua



*No. 10ms*  
NOFIA MUTIASARI, S.Ag., M.H.  
NIP.19771113.200704.2.001

Tembusan:

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin;
2. Hakim Tinggi Pembina dan Pengawas Daerah Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin;
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Negara  
Nomor : W15-A11/470/PL.01.1/3/2021  
Tanggal : 01 Maret 2021  
Tentang : Penunjukan Pengelola SIMAK BMN dan  
Persediaan Pengadilan Agama Negara Tahun 2021.

**TENTANG  
PENUNJUKAN PENGELOLA SIMAK BMN DAN  
PERSEDIAAN PADA PENGADILAN AGAMA NEGARA  
TAHUN 2021**

NO	NAMA	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan / Tugas Dalam Tim
1.	Nor Hendra Riyadi, S.H.	Kasubbag umum dan Keuangan	Pengelola SIMAK BMN
1.	St. Rahmah, S.H.I.	Honoror	Pengelola Persediaan

Negara : 01 Maret 2021  
Ketua  
  
NOFIA MUTIASARI, S.Ag., M.H.  
NIP.19771113.200704.2.001



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA NEGARA**

**NOMOR : W15-A11/017/PL.01.1/1/2021**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PENGELOLA SIMAK BMN DAN PERSEDIAAN PADA PENGADILAN AGAMA  
NEGARA TAHUN 2021**

**KETUA PENGADILAN AGAMA NEGARA**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran tugas bagian umum dan keuangan dan memenuhi tertib administrasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2021 pada Pengadilan Agama Negara perlu ditunjuk Pengelola SIMAK BMN dan Persediaan pada Pengadilan Agama Negara Tahun 2021;
- b. Bahwa yang namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk mengelola SIMAK BMN dan Persediaan pada Pengadilan Agama Negara Tahun 2021;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang No. 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
5. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA NEGARA TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA SIMAK BMN DAN PERSEDIAAN PADA PENGADILAN AGAMA NEGARA TAHUN 2021;**
- Pertama** : Mencabut keputusan Ketua Pengadilan Agama Negara Nomor W15-A11/039/PL.01.1/1/2020 Tanggal 2 Januari 2010 dan dinyatakan tidak berlaku lagi serta diganti dengan Keputusan Nomor W15-A11/017/PL.01.1/1/2021 Tanggal 04 Januari 2021;
- Kedua** : **Pengelola SIMAK BMN dan Pengelola Persediaan bertugas :**
- a. Menginventarisasi Barang Milik Negara dan melaporkan kepada pihak yang berkepentingan, baik bulanan, semesteran maupun tahunan dan bertanggung jawab kepada atasan langsungnya.
- b. Menginput Backup/ADK BMN kedalam aplikasi komdanas dan menyampaikannya ke PTA dan KPKNL.
- c. Pengelola Persediaan, menginput barang persediaan pada aplikasi Persediaan, melakukan opname fisik barang persediaan.

*Ketiga.....*

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki dan dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini;



Ditetapkan di Negara  
Pada tanggal 04 Januari 2021  
Ketua

  
Hji. NURUL HIKMAH, S.Ag., M.H.  
NIP. 19711117.200312.2.003

Lampiran Keputusan Ketua Pengadilan Agama Negara  
Nomor : W15-A11/017/PL.01.1/1/2021  
Tanggal : 04 Januari 2021

**PENUNJUKAN PENGELOLA  
SIMAK BMN DAN PERSEDIAAN  
PADA PENGADILAN AGAMA NEGARA TAHUN 2021**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>PENGELOLA</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Nor Hendra Riyadi, S.H.	Kasubbag Umum dan Keuangan	SIMAK – BMN
2	St. Rahmah, S.H.I,	Honorer	Aplikasi Persediaan



Ditetapkan di  
Pada tanggal  
Ketua

: Negara  
: 4 Januari 2021

Hj. NURUL HIKMAH, S.Ag.,M.H.  
NIP. 19711117.200312.2.003